

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Visi, Misi dan Sejarah Singkat BPRS HIK Parahyangan

A.1. Sejarah Singkat BPRS HIK Parahyangan

PT. BPR Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan merupakan salah satu lembaga perbankan yang ada di Indonesia. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIKP) berada dibawah naungan yayasan harta mulya insani yang berdomisili di Jakarta yang didirikan oleh alumni Universitas Gajah Mada.

PT. BPRS HIK Parahyangan didirikan melalui akuisisi dari BPRS tolong menolong bermanfaat (TOAT) pada bulan Juni 2006 yang landasan hukum: Akta Perubahan Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH No. 6 Tanggal 21 Juli 2006, Akta Perubahan Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH No. 7 Tanggal 21 Juli 2006, Akta Perubahan Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH No. 01 Tanggal 01 September 2006, Akta Perubahan Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH No.15 Tanggal 26 September 2006, Akta Perubahan Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH No. 01 Tanggal 03 Oktober 2006, Akta Perubahan Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH No. 01 Tangga 01 November 2006, Akta Perubahan Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH No. 03 Tanggal 05 Januari 2007, Akta Perubahan Notaris Sri Marlina Haryani, SH No. 02 Tanggal 19 Januari 2007, Akta Perubahan Notaris Hilda Sophia Wiradiredja, SH No. 02 Tanggal 10 Maret 2007, Akta Perubahan Notaris Emy Mariam, SH No. 01 Tanggal 21 Juni 2007.

Selain itu, BPRS HIK Parahyangan telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia No: C2/7374.HT.01.01 Tahun 1995, Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No:C-11469 HT.01.04 Tahun 2001 Tanggal 25 Oktober 2001, dengan Izin Operasional dari Menteri Keuangan No: Keputusan 028/KM.17/1996. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan memiliki No. TDP: 102416501184, No. NPWP: 01.645.041.3-421.000, dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Kinerja PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan sampai akhir Juni 2007 secara umum menunjukkan suatu pencapaian yang baik, dari segi pertumbuhan asset, volume bisnis maupun pencapaian laba serta kecukupan modal (CAR), menunjukkan pencapaian hasil diatas anggaran yang ditetapkan. Saat akuisisi dari BPRS TOAT, asset BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan hanya Rp 500 juta dan tiga bulan kemudian, yakni Desember 2006 naik menjadi 5,123 milyar, dan pada priode April 2007 asetnya sudah tercatat sebesar Rp 15,186 milyar. Secara umum total asset bank di Tahun 2007 meningkat 1,135% dari Tahun 2006, yaitu sebesar Rp 58.136.246.000.

Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan disertai dengan perbaikan sistem dan prosedur operasi serta kualitas produk dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan *nasabah*. Seluruh langkah kebijaksanaan yang diambil tetap bertumpu pada asas profesionalisme, khususnya praktik-praktik perbankan yang memegang teguh prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan antisipasi terhadap lingkungan bisnis yang ada disertai dengan arah bisnis yang fokus serta kerja keras seluruh lapisan PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

Dari aspek likuiditas PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan mampu menjaga likuiditas dalam posisi likuid dengan *return* yang optimal. Pengembangan jaringan usaha, meningkatkan kualitas pelayanan, perbaikan system informasi baik berupa perbaikan system dan prosedur operasi maupun perbaikan system informasi teknologi terus dikembangkan. Untuk peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi diantaranya melalui kesejahteraan karyawan, tersedianya *Early Warning system* dalam sistem informasi manajemen, melakukan *efisiensi* usaha, dan perluasan jaringan kantor dan usaha.

A.2. Visi BPRS HIK Parahyangan

Menjadi BPR Syari'ah yang terpercaya.

A.3. Misi BPRS Parahyangan

1. Menjalankan kegiatan usaha perbankan sesuai ayari'ah Islam.
2. Menjalankan kegiatan usaha untuk kesejahteraan masyarakat, share holder, dan seluruh karyawan.
3. Menjalankan kegiatan usaha secara professional dan menjaga kepercayaan masyarakat.

B. Kepengurusan

Pengelola PT BPRS Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan merupakan sinergi antara Cendekiawan, Ulama, dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional.

1. Dewan Syari'ah

Ketua : Drs. H. Saifudien Hasan, MBA.

2. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dra. Hj. Siti Chasanah, MM.

Komisaris : Hj. Zulfaeny, BSW

3. Dewan Direksi

Direktur Utama : Yuyu Yuliani, SE.

Direktur : Renny Agustawati

4. Pemegang Saham

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dra, Hj. Siti Chasanah | 10. Diajeng Fudiyana |
| 2. Muhammad Saun Arief | 11. Drs. H. M. Murzid Hilmi Aziz |
| 3. Drs. H. Saefudin Hasan | 12. Hj. Eva Hanura Luziani |
| 4. Noraini Bawazier | 13. Gayatri Rawit |
| 5. Sahal Bawazier | 14. Hj. Zulfaeny |
| 6. Mohammad Hekal | 15. Hafni Baasier |
| 7. Mohammad Fariz | 16. Renny Agustawati |
| 8. Mohammad Yamin | 17. R. H. M. Sabar Partakoesoema, SH |
| 9. Ariani Noor Arofiani | 18. Yuyu Yuliani |

C. Pengertian dan Fungsi Pembiayaan

C.1. Pengertian Pembiayaan

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, tidak terdapat perbedaan definisi yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Kredit didefinisikan sebagai:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sedangkan pembiayaan berdasarkan syari’ah didefinisikan sebagai:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Kedua definisi tersebut hanya dibedakan pada kata kredit diganti dengan kata pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah, kata pinjam-meminjam dihilangkan, kata peminjam untuk melunasi utangnya diganti dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, dan akhirnya kata bunga diganti dengan imbalan atau bagi hasil (Adiwarman Karim, 2006: 361).

Pembiayaan dalam perbankan syari’ah atau istilah teknisnya *aktiva produktif*, menurut ketentuan Bank Indonesia (BI) adalah penanaman dana bank syari’ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syari’ah, penempatan penyertaan modal, penyertaan modal sementara, *komitmen*, dan *kontinjensi* pada rekening (Muhammad, 2005: 196).

C.2. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi pembiayaan diantaranya:

C.2.1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

C.2.2. Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat *memproduisir* bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, juga dengan bantuan pembiayaan produsen dapat memindahkan barang dari satu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

C.2.3. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Melalui peredaran uang *kartal* maupun *giral* akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga peredaran uang akan bertambah baik *kualitatif* apalagi secara *kuantitatif*.

C.2.4. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai

kemampuan. Karena itu maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

C.2.5. Stabilisasi Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah *stabilisasi* pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- ❖ Pengendalian inflasi
- ❖ Peningkatan ekspor
- ❖ Rehabilitasi prasarana
- ❖ Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

C.2.6. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Nasabah yang memperoleh pembiayaan akan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Dengan *earning* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Dalam pihak lain pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan *ekspor* akan menghasilkan pertumbuhan *devisa* Negara.

C.2.7. Sebagai Alat Hubung Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga *kredit/pembiayaan* tidak saja bergerak di dalam negeri saja tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan pada Negara yang sedang berkembang atau membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. (Muhammad, 2005: 197).

D. Konsep Umum Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah

D.1. Konsep Umum Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sehingga apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 95)

D.1.1. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits dan Ijma berikut ini:

1. (Q.S Al-Muzammil: 20)

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... dan dari sebagian orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ... ”(Soenardjo, dkk, 1971: 990)

Yang menjadi *wajhud dilalah* atau argumen dari ayat tersebut adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Dalam (Q.S Al-Jumu'ah: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah ... (Soenardjo, dkk, 1971: 933)

Dalam ayat lain (Q.S Al-Baqarah: 198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ.....

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. (Soenardjo, dkk, 1971: 48)

Surat al-Jumu'ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Semua usaha yang dilakukan haruslah atas dasar mencari karunia Allah SWT.

2. Al-Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه

الطبراني)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan

tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah dana syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani) (Muhammad Syafe'i Antonio, 2001: 96)

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Sholih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqharadhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab *at-Tijarah*)

3. Ijma

Imam Zailai dalam kitab *Nasbu ar-Royah* IV (tt: 13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*.

D.1.2. Jenis-jenis Al-Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*.

1. *Mudharabah Muthlaqoh*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlqoh* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama *salafus sholeh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* kepada *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. (Muhammad Syafe'i Antonio, 2001: 97)

D.2. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijaroh* atau sewa beli dalam bentuk *ijaroh muntahiyya bittamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabbahah*, *salam*, dan *istisna*
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijaroh* untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana, untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

D.2.1. Akad

- 1) Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

2) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

3) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

D.2.2. Fitur dan Mekanisme

1. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan *nasabah* bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya
2. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha *nasabah* walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha *nasabah*, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha *nasabah* berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati

4. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak
5. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan *nasabah*
6. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya
7. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya
8. Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*
9. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
10. Kerugian usaha *nasabah* pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

D.2.3. Tujuan/Manfaat

1. Bagi bank

- Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana

- Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola *nasabah*

2. Bagi nasabah

- Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank

D.2.4. Analisis dan Identifikasi Risiko

1. Risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh *nasabah* wanprestasi atau *default*.
2. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing.
3. Risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan.

D.2.5. Fatwa Syariah

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*.

D.2.6. Referensi

1. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi *Nasabah* beserta ketentuan perubahannya.

2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Perinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah.

D.2.7. Perlakuan Akuntansi

1. PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah*
2. PAPSI yang berlaku.

D.2.8. Berlaku Bagi

Bank umum syari'ah, unit usaha syari'ah dan bank pembiayaan rakyat syari'ah. (Sumber: Dokumen PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan)

E. Kriteria Pemberian Pembiayaan Mudharabah Kepada Nasabah

Produk perbankan syariah meliputi penyerahan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan:

Dalam kategori pengerahan dana, bank syariah berupaya merekrut yang tersebar di masyarakat, yang kemudian disalurkan kepada para *nasabah* untuk digunakan dalam bentuk usaha. Diantara produk dalam pengerahan dana ini adalah tabungan (*wadi'ah*), deposito (*mudharabah*).

Dalam kategori penyaluran dana, bank syariah berupaya menyalurkan dana yang berhasil direkrut dari masyarakat. Penyaluran dana dari bank syariah itu bisa dalam bentuk investasi yang bersifat *produktif* maupun *konsumtif* yang tidak berbunga. Produk perbankan yang bersifat *produktif* yang ditawarkan bank syari'ah antara lain pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *bai'i*

ats-tzman al-'ajil. Sedangkan produk perbankan yang bersifat konsumtif tetapi tidak berbunga adalah pembiayaan *qardhul hasan*.

Dalam merealisasikan sistim *mudharabah*, bank syariah mempunyai aturan-aturan yang harus dilakukan, sehingga tercapai pada suatu tujuan yang diharapkan yaitu menjadikan sebuah keuntungan sebagai nilai ibadah di samping itu pencegahan terhadap *moral hazard* juga merupakan prioritas utama yang sangat penting.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Kriteria penilaian untuk pembiayaan *produktif* yang dilakukan oleh bank syari'ah untuk mendapatkan *nasabah* yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Adapun penilaian dengan analisis 5C yaitu:

1. *Character*; suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan akan benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity*; untuk melihat kemampuan *nasabah* dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
3. *Capital*; untuk melihat penggunaan modal apakah *efektif*, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi).
4. *Colletteral*; merupakan jaminan yang diberikan calon *nasabah*, baik yang bersifat fisik mau pun non fisik.
5. *Condition*; penilaian kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta dikaitkan dengan prospek usaha yang dijalankan.

Sedangkan penilaian dengan analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*; menilai *nasabah* dari kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. *Party*; mengklasifikasi *nasabah* ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose*; untuk mengetahui *nasabah* dalam mengambil pembiayaan.
4. *Prospect*; untuk menilai *nasabah* di masa yang akan datang.
5. *Payment*; ukuran bagaimana cara *nasabah* mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
6. *Profitability*; untuk menganalisis bagaimana kemampuan *nasabah* dalam mencari laba.
7. *Protection*; untuk menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, baik berupa barang atau pun orang atau jaminan asuransi.

E.1. Pengawasan pembiayaan

Dalam rangka pengamanan fasilitas pembiayaan, bank syari'ah melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan pembiayaan. Kegiatan ini dimulai dengan penyusunan yang seksama atas perjalanan pembiayaan. Kegiatan ini dimulai dengan penyusunan rencana pembiayaan yang matang dan terarah, sesuai dengan kemampuan dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sebagai lanjutan dari penyusunan rencana pembiayaan, bank syariah melakukan pengaliansan yang mendalam atas pembiayaan yang diajukan

nasabah, menilai prospek dan *feasibility*nya. Apakah pembiayaan itu akan berjalan lancar dan menguntungkan, sehingga dapat benar-benar dijamin bahwa risiko pembiayaan akan kecil.

Langkah selanjutnya adalah mengatur administrasi secara rapih dan baik sehingga memudahkan melakukan pengawasan atas jalannya pembiayaan. Selain itu, pengkategorian kredit berdasarkan kelancarannya juga diperukan untuk pengamanan pembiayaan. Pengelompokkan seperti itu maksudnya adalah:

- a. *Collectibility A*, yaitu kredit-kredit lancar bilamana kewajiban-kewajiban secara lancar dipenuhi oleh nasabah dan tak pernah terjadi penunggakan berturut-turut selama tiga bulan (di bawah tiga bulan).
- b. *Collectibility B*, yaitu kredit-kredit tidak lancar bilamana kewajiban-kewajiban selama tiga bulan berturut-turut tidak dibayar (di atas tiga bulan sampai dengan enam bulan).
- c. *Collectibility C*, yaitu kredit macet yang diragukan bilamana kredit tidak lancar (B) berkembang terus dan setelah masa jatuh tempo ditambah dengan masa kesempatan mengusahakan perbaikan selama tiga bulan setelah masa jatuh tempo tersebut, tetapi juga kredit tidak dapat dilunasi, maka tergolonglah kredit tersebut kredit diragukan (di atas enam bulan sampai dengan sembilan bulan).
- d. *Collectibility D*, yaitu kredit yang harus dihapuskan bilamana dari keadaan (C) setelah dilakukan langkah pengamanan berupa penjualan barang-barang jaminan, tepi hasilnya belum mencukupi untuk menutup kredit,

maka sisi hutang *nasabah* tersebut harus dihapuskan (di atas sembilan bulan). (Muchdarsah Sinungan, 1989: 144-145).

Hakekat dari penggunaan pembiayaan adalah memperkecil resiko pembiayaan. Setiap pembiayaan pasti mengandung resiko dan menjadi tugas pengamanan untuk memperkecil resiko itu. Pembiayaan yang mempunyai *profitability* yang tinggi adalah tujuan setiap bank, tapi itupun harus aman.

Pengawasan pembiayaan yang dilakukan bank syari'ah dapat bersifat aktif dan dapat pula bersifat pasif. Pengawasan aktif yaitu dilakukan dengan pengawasan *on the spot* yaitu di tempat usaha para *nasabah*, sehingga secara langsung akan dapat diketahui segala masalah yang timbul. Pengawasan pasif yaitu dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan nasabah seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laporan rugi laba) laporan penyaluran keuangan, laporan aktivitas (dari keadaan stok barang dan perkembangan usaha) dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah diberikan oleh bank kepada debiturnya tetapi tidak dapat memberikan penghasilan sendiri bagi bank tersebut dikarenakan adanya kemacetan pembayaran dari *debitur* baik pokok maupun bagi hasilnya. Semestinya atas segala pembiayaan yang telah diberikan tersebut menghasilkan keuntungan bagi bank, tetapi dikarenakan bermasalah/macet, maka bank tidak memperolehnya.

Sepintas atau setelah analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1) Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi, tidak diprediksikan sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat solusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debiturnya secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak *nasabah* kemacetan tanpa dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan . Dalam hal ini *nasabah* sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet . dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b) Adanya unsur ketidaksengajaan. Dalam hal ini si *debitur* mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar tidak ada.

E.2. Manfaat dan Risiko Mudharabah

E.2.1 Manfaat mudharabah

Penggunaan sistem *mudharabah* memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- i. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha *nasabah* meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada *nasabah* pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha *nasabah* sehingga tidak memberatkan *nasabah*.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang banar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (*nasabah*) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan *nasabah*, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

E.2.2. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
3. Penyembunyian keuntungan oleh *nasabah* bila nasabahnya tidak jujur.

F. Proses Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS HIK Parahyangan

F.1 Produk Pembiayaan

PT. BPR Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan menyediakan layanan pembiayaan untuk pengadaan modal kerja, investasi, dan konsumtif yang

dikelola secara syari'ah sehingga lebih mudah, *fleksibel* dan lebih menentramkan karena terbebas dari penetapan beban bunga.

F.2. Keunggulan

1. Rasa tentram, karena dengan pembiayaan syari'ah terhindar dari transaksi yang *ribawi*.
2. Rasa aman, Karena prinsip syari'ah akan memberikan pembiayaan yang lebih adil.
3. Rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan didepan.

F.3. Pembiayaan Umum

F.3.1. Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan (Perorangan)

1. Foto Copy KTP Suami Istri (1 lembar)
2. Foto Copy Surat Nikah (1 lembar)
3. Foto Copy Kartu Keluarga (1 lembar)
4. Foto Copy Jaminan (BPKB/Sertifikat)
5. Foto Copy Rekening Listrik (1lembar)
6. Foto Copy Slip Gaji dan Surat Keterangan Bekerja (1 lembar)
7. Pas Foto ukuran 3 x 4 Suami/Istri (1 lembar)
8. Foto Jaminan Kendaraan/ Rumah.

F.3.2. Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan (Perusahaan)

1. Foto Copy KTP Pengurus (1 lembar)
2. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (1 lembar)
3. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (1 lembar)
4. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (1 lembar)

5. Foto Copy Rek. Koran Terakhir (1 lembar)
6. Foto Copy Anggaran Dasar (1 lembar)
7. Laporan Keuangan 2 Tahun dan Laporan Keuangan Priode Berjalan
8. Foto Copy Surat-surat Jaminan
9. Foto Lokasi Usaha.

F.3.3. Syarat-syarat Permohonan Pembiayaan (Karyawan)

1. Pemohon bersetatus pegawai negeri, swasta, BUMN, BUMD, dan Pensiunan.
2. Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengangsur (minimal 50% dari pendapatan (*gaji/take home pay* + 50% dari pendapatan/ penghasilan bersih lainnya).
3. Pemohon minimal berusia 21 tahun dan telah memiliki KTP serta Kartu Keluarga sesuai KTP serta Kartu Keluarga sesuai domisili.
4. Slip gaji terakhir dan bukti penghasilan.
5. Surat pernyataan persetujuan suami/ istri.
6. Foto Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).
7. Surat keterangan masa kerja dari atasan minimal 2 tahun sebagai pegawai tetap.
8. Surat kuasa untuk memotong/ menyalurkan gaji (dari pemohon kepada bendaharawan di Instansi tempat pemohon bekerja/ penerima pensiun).

9. Surat pernyataan bendaharawan bersedia memotong/menyalurkan gaji pemohon melalui rekening di PT. BPR Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan.

(Sumber data: Hasil wawancara dengan Bapak Toni)

G. Tindakan yang Dilakukan Ketika Menghadapi Pembiayaan Bermasalah

G.1. Langkah-langkah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah

Pemberian fasilitas pembiayaan tidak akan pernah terlepas dari risiko yang ditimbulkan. Dalam dunia perbankan dikenal dengan pinjaman bermasalah, dimana *debitur* yang melakukan penjaminan terhadap Bank mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Karena merupakan sumber utama penghasilan BPRS HIK Parahyangan, sehingga ketika terjadi suatu pinjaman bermasalah, BPRS HIK akan ikut bertanggung jawab untuk menanggulangi kesulitan *nasabah* tersebut.

Upaya penyelamatan kredit dilakukan oleh BPRS HIK apabila melihat masih ada kemungkinan memperbaiki kondisi operasi usaha dan keuangan *debitur* serta masih menguasai harta jaminan yang berharga. Upaya penyelamatan itu perlu direncanakan dengan baik agar diharapkan berhasil. Sasaran jangka pendek dan menengah yang ingin dijangkau dengan upaya penyelamatan *kredit* wajib diformulasikan dengan baik. Strategi untuk mencapai sasaran perlu pula disusun secara *professional*.

Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah BPRS HIK Parahyangan melakukan berbagai macam upaya. Adapun langkah-langkah penyelesaian

pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS HIK Parahyangan adalah sebagai berikut:

G.1.1. Melakukan Pendekatan Kekeluargaan

Dengan melakukan pendekatan kekeluargaan, pengurus BPRS HIK Parahyangan melakukan penagihan kepada anggota yang belum melunasi hutangnya dengan jalan musyawarah, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Surat pemberitahuan mengenai jadwal angsuran.
- b. Kunjungan ketempat usaha atau tempat bekerja debitur.
- c. Pemanggilan debitur ke kantor PT BPR Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan.
- d. Debitur membuat surat pernyataan janji bayar.

G.1.2. Penjadwalan Kembali Pelunasan Kredit (*Rescheduling*)

Dengan penjadwalan kembali pelunasan *kredit*, BPRS memberi kelonggaran debitur membayar utangnya yang jatuh tempo tersebut. Apabila pelunasan kredit dilakukan dengan cara mengangsur, dapat juga BPRS menyusun jadwal baru angsuran kredit yang dapat meringankan kewajiban *debitur* untuk melaksanakannya. Jumlah pembayaran kembali tiap angsuran dapat disesuaikan dengan perkembangan *likuiditas* keuangan (*cash ending balance*) *debitur* tiap akhir tahapan masa proyeksi arus kas, misalnya tiap ahir bulan atau *kuartal*.

Dengan demikian, diharapkan *debitur* mampu melunasi *kredit* yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaan mereka. Upaya penyelamatan dengan jalan penjadwalan kembali pelunasan *kredit* terutama dilakukan apabila *debitur* tidak dapat melunasi pembayaran *kredit* atau

angsuran *kredit* yang telah jatuh tempo, namun dari hasil evaluasi mereka BPRS mengetahui bahwa prospek kondisi keuangan *debitur* dimasa depan tidak mengkhawatirkan. Dengan perkataan lain, *likuiditas* keuangan yang dihadapi *debitur* sifatnya hanya sementara.

Dalam proses BPRS mengambil keputusan menjadwalkan kembali pelunasan pembiayaan, proyeksi arus kas yang disiapkan *debitur* memegang peranan penting. Proyeksi arus kas akan menjadi salah satu bahan masukan penting bagi BPRS untuk mempertimbangkan keputusan itu. BPRS HIK Parahyangan harus mempelajari dengan seksama kebenaran jumlah perhitungan angka tiap pos proyeksi arus kas, serta dasar yang dipergunakan untuk menghitung angka-angka tersebut.

Selanjutnya, BPRS harus meminta *debitur* menyerahkan bukti-bukti pendukung yang dapat menyakinkan mereka, bahwa proyeksi arus kas tersebut dapat diharapkan terealisasikan.

Jumlah kas yang akan diterima dan dikeluarkan *debitur* selama masa proyeksi kas akan dipengaruhi oleh kondisi keuangan terakhir *debitur*. Kondisi keuangan dalam pengertian saldo harta, utang, dan modal sendiri yang dimiliki *debitur* setiap saat tampak dalam neraca perusahaan mereka. Oleh karena itu, Pos-pos neraca perusahaan yang terakhir harus dianalisis dan diverifikasi nilainya dengan teliti, terutama piutang dagang, persediaan, utang dagang, pembiayaan dari BPRS dan harta tetap.

Waktu perpanjangan tanggal jatuh tempo dalam penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan tidak boleh terlalu lama. Perpanjangan tanggal jatuh tempo

pelunasan pembiayaan yang terlalu lama dapat mengurangi keseriusan penanganan pembiayaan bermasalah. *Debitur* merasa bahwa BPRS tidak mendesak mereka untuk segera melunasi utangnya. Oleh karena itu, mereka tidak usah tergesa-gesa mencari sumber dana pelunasan. Lebih berbahaya lagi, karena *debitur* merasa BPRS tidak serius mendesak mereka untuk segera melunasi utangnya, ada kemungkinan debitur akan mempergunakan kelebihan uang yang mereka peroleh selama masa penjadwalan kembali untuk mendanai keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan pelunasan pembiayaan.

G.1.3. Penataan Kembali Persyaratan Kredit (*Reconditioning*)

Reconditioning yaitu suntikan kembali modal terhadap *debitur* yang masih *prospektif*. Upaya ini dilakukan ketika *nasabah* mengalami kesulitan dana (modal). Tujuan utama penataan kembali persyaratan pembiayaan adalah memperkuat posisi tawar-menawar BPRS dengan *debitur*.

Dalam rangka penataan kembali persyaratan *credit* itu, isi perjanjian *credit* ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi. Upaya penyelamatan *credit* ini biasanya dilakukan seiring dengan upaya penjadwalan kembali pelunasan *credit*, agar tidak terjadi cacat hukum dalam perjanjian *credit* yang diperbaharui.

Dalam setiap perjanjian pembiayaan terdapat ketentuan khusus *covenants* yang mewajibkan debitur melakukan sesuatu *affirmative covenants* atau tidak melakukan sesuatu *negative covenants*, demi kepentingan *creditor* dan keamanan *credit* yang telah mereka terima. Salah satu contoh *affirmative covenants* adalah kewajiban *debitur* menyerahkan laporan keuangan mereka secara *periodik*.

Contoh negative covenants adalah *debitur* tidak diperkenankan menerima pembiayaan dari BPRS *kreditur* lama, dalam penataan kembali persyaratan persyaratan kredit, BPRS wajib meneliti kembali semua ketentuan khusus yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan lama. Apabila kemudian ditemukan hal-hal tertentu dalam ketentuan khusus tadi yang perlu diperbaiki guna memperkuat posisi tawar-menawar BPRS, hendaknya diusahakan agar *debitur* menyetujui perbaikan ketentuan tersebut.

G.1.4. Penataan Kembali dan Rekapitulasi (*Restructuring*)

Restructring adalah perubahan syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perpanjangan waktu pembiayaan. Upaya ini dilakukan setelah upaya sebelumnya tidak berhasil dilakukan. Langkah pertama adalah dengan menghapusbukkan (*write off*) jumlah baki *debet* yang terdapat pada upaya *rescheduling*. Setelah penghapusbukkan *debitur* diberikan akad baru dengan memasukan baki *debet* ke pos piutang penghapusbukkan disini tidak berarti *debitur* terlepas dari kewajibannya untuk membayar angsuran. BPRS tetap melakukan penagihan sesuai dengan jumlah baki *debet* dengan perpanjangan waktu pembiayaan sesuai dengan kemampuan *debitur* tanpa ada biaya-biaya lain.

Jika selama perpanjangan waktu tersebut *debitur* merasa tidak mampu untuk melunasi angsurannya dikarenakan jumlah modal yang dimiliki tidak mencukupi untuk meneruskan usaha sedangkan usahanya masih *prospektif* serta ada itikad baik dari *debitur* maka dilakukanlah upaya *reconditioning*.

Dalam hal ini upaya *restructuring* sangat jarang dilakukan oleh pihak BPRS HIK Parahyangan. Karena, sebelum dilakukan perubahan persyaratan *debitur* telah dapat melunasi angsurannya atau dilakukan upaya lain seperti, *reconditioning* dan sebagainya. Sehingga presentase dilakukannya upaya ini sangat kecil.

G.1.5. Eksekusi

Langkah ini dilakukan setelah langkah-langkah penyelesaian diatas tidak berhasil dilakukan. Upaya ini dilakukan dengan cara menyita barang yang diberikan oleh *debitur* kepada BPRS sebagai jaminan. Namun sebelum langkah ini diambil, terlebih dahulu pihak BPRS memberikan surat peringatan kurang lebih 2-3 kali. Adapun isi dari surat peringatan pada upaya eksekusi ini lebih memberikan penekanan kepada *debitur* agar segera melunasi angsurannya. Apabila peringatan tersebut tidak segera dipenuhi barulah diambil langkah ini.

Pengambilan kebijakan eksekusi dilakukan apabila usaha *debitur* tidak dapat diselamatkan/disehatkan setelah dilakukan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana dijelaskan diatas. Selain itu karena faktor usaha *debitur* yang tidak *prospertif* (bangkrut), juga ada itikad tidak baik dari *debitur*. Dengan demikian wajarlah apabila *debitur* yang beritikad tidak baik terhadap pinjamannya akan mengakibatkan usahanya bangkrut, dan pada akhirnya, BPRS mengambil kebijakan dengan penyitaan barang jaminan, namun di BPRS HIK barang yang dapat dijadikan jaminan nilainya tidak harus sama dengan jumlah pembiayaan yang diterima oleh *debitur*, begitu juga sebaliknya. Hal ini didasarkan atas parameter-parameter tertentu sesuai dengan histories dari masing-masing *debitur*.

Selain itu yang dapat dijadikan jaminan bukan hanya dinilai dari uang saja. *Character* atau *capacity* sebenarnya dapat pula dijadikan sebagai jaminan oleh BPRS HIK. Misalnya karakter berupa itikad baik dari debitur terutama *debitur* yang telah lama menjadi anggota BPRS sudah dapat dijadikan jaminan kepercayaan BPRS HIK terhadap *debiturnya*.

Harus diperhatikan dalam upaya pengambilan kebijakan eksekusi bahwa hal ini bukanlah merupakan sebuah jaminan, jika dengan mengeksekusi barang jaminan akan dapat mengecewakan banyak orang. Walaupun uang BPRS dapat ditarik kembali, tidak menjamin BPRS menjadi besar dan berkembang.

G.2. Daftar Rincian Pembiayaan Bermasalah

Tabel 2.1

Bulan Juli 2009

Jenis Akad	Jumlah	Total
Murabbahah	17 Orang	96.096.206
Qardul Hasan	1 Orang	11.770.852
Ijaroh	1 Orang	3.391.663
Jumlah Total	19 Orang	111.258.721

(Sumber: Data Publikasi PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan)

Pada table 2.1. Bahwa, pembiayaan bermasalah dari jenis akad *murabbahah* itu 17 orang, *qardul hasan* 1 orang dan *ijaroh* juga 1 orang. Keseluruhan pembiayaan bermasalah ini dapat diselesaikan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*). Artinya, setelah BPRS Harta Insan Karimah melakukan pendekatan secara kekeluargaan, ternyata semua *nasabah* yang mempunyai

pembiayaan bermasalah itu mempunyai itikad baik. Maka dari itu, pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan penjadwalan kembali, dengan cara jangka waktu angsurannya ditambahkan dan angsurannya disesuaikan dengan likuiditas keuangan.

G.3. Mengapa jasa pembiayaan mudharabah di BPRS HIK tidak ada yang bermasalah:

Karena dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan sekali adanya kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur pembiayaan yang pertama benar-benar bisa terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin proses pengembaliannya dari pembiayaan tersebut tepat pada waktunya.

Pemberian pembiayaan meliputi beberapa prinsip. Terhadap tiga macam perinsip pemberian pembiayaan bank secara sehat yaitu:

1. Prinsip 5 C, meliputi:
 1. *Character* (watak kepribadian)
 2. *Capacoty* (kemampuan)
 3. *Capital* (modal)
 4. *Condition of Economi* (kondisi ekonomi)
 5. *Collateral* (jaminan)
2. Perinsip 5 P, meliputi:
 1. *Party* (golongan)
 2. *Purpose* (tujuan)
 3. *Payment* (sumber pembiayaan)

4. *Profitability* (kemampuan untuk mendapat keuntungan)
 5. *Pritection* (perlindungan)
3. Perinsip 3 R, melipti:
1. *Return* (hasil yang dicapai)
 2. *Repayment* (pembayaran kembali)
 3. *Riskbearing Ability* (kemampuan menanggung risiko)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank memiliki risiko yang sangat besar, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan perinsip-perinsip pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank harus melakukan analisis untuk mengidentifikasi risiko sebelum mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah.

G.4. Apa yang dilakukan pihak manajemen BPRS HIK sehingga akad pembiayaan mudharabah tidak ada yang bermasalah:

1. Lebih hati-hati dan selektif dalam pemberian pembiayaan, Meningkatkan pengawasan dan monitoring, sehingga profit dari pembiayaan bisa diterima sesuai dengan rencana.
2. Apabila ada kelebihan uang kas di simpan di Antar Bank, sehingga lebih produktif.
3. Efisiensi, sehingga bisa mengurangi biaya operasional.

G.5. Data tentang Pembiayaan Mudharabah pada BPRS HIK Parahyangan

G.5.1. Daftar Rincian Pembiayaan Mudharabah

Tabel 2.2

Bulan Juli 2009

No	Nama Mudharib	Alamat Lengkap	Jangka Waktu	Poko awal	Margin awal
1	Anna Dianawati	Jl. Bulu Tangkis No. 13 Arcamanik- Bandung	3	35,000,000	2,310,000
2	H. Ece Momo	Jl. Ciganitri Rt/Rw 01/05	11	11,000,000	805,000
3	Nazar A.T Noe	Jl. Karang Layung No 10 Rt/Rw 004/002	12	250,000,000	54,000,000
4	Yudi Suryanega	Jl. Bulu Tangkis No. 13 Arcamanik- Bandung	3	35,000,000	2,310,000

(Sumber: Data Publikasi PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan)

